



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WARUNGKIARA
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	DADUN ISKANDAR	WARUNGKIARA	BANTARKALONG	Kp. Cigadog RT/RW 004/006
2	DENI SETIAWAN	WARUNGKIARA	BANTARKALONG	Kp. Cibandi RT/RW 006/003
3	EA NURYANI	WARUNGKIARA	BANTARKALONG	Kp. Cigadog RT/RW 003/006
4	HARI MUHARAM RAMANSAH	WARUNGKIARA	BOJONGKERTA	Kp. Pasirjami RT/RW 002/007
5	REZA RAMA PUTRA	WARUNGKIARA	BOJONGKERTA	Kp. Sukaresmi RT/RW 002/005
6	SEPTI KURNIAWAAN	WARUNGKIARA	BOJONGKERTA	Kp. Ciwarangan RT/RW 001/014
7	EGI SANJARI	WARUNGKIARA	DAMARRAJA	Kp. Ciawitali RT/RW 002/003
8	MIA RUSMIATI	WARUNGKIARA	DAMARRAJA	Kp. Batulayang RT/RW 003/002
9	RIZKI MAULANA	WARUNGKIARA	DAMARRAJA	Kp. Ciawitali RT/RW 003/003
10	REDI SEPTEDI	WARUNGKIARA	GIRIJAYA	Kp. Kopeng RT/RW 002/009

11	TETEN SUTENDI	WARUNGKIARA	GIRIJAYA	Kp. Kopeng RT/RW 002/010
12	RIDWAN RUDIANSAH	WARUNGKIARA	GIRIJAYA	Kp. Kopeng RT/RW 002/010
13	SITI WARDATUL JANAH	WARUNGKIARA	HEGARMANAH	Kp. Bantarkalong RT/RW 001/001
14	BAHARUDIN	WARUNGKIARA	HEGARMANAH	Kp. Kedung RT/RW 001/007
15	YUNUS RIPAI	WARUNGKIARA	HEGARMANAH	Kp. Kubangkeong RT/RW 003/007
16	SITI AMINAH	WARUNGKIARA	KERTAMUKTI	Kp. Bojongkerta RT/RW 001/004
17	MUHAMAD ABDUL AZIZ	WARUNGKIARA	KERTAMUKTI	Kp. Cilulumpang RT/RW 001/008
18	DEWI	WARUNGKIARA	KERTAMUKTI	Kp. Cireupan RT/RW 001/012
19	SUPENDI	WARUNGKIARA	MEKARJAYA	Kp. Ciaraksana RT/RW 004/001
20	ABDUL AZIZ	WARUNGKIARA	MEKARJAYA	Kp. Cikamplong RT/RW 002/002
21	ATENG ISKANDAR	WARUNGKIARA	MEKARJAYA	Kp. Cikamplong RT/RW 002/002
22	DEDE SUPRIATNA	WARUNGKIARA	SIRNAJAYA	Kp. Cilandak RT/RW 001/002
23	GUMILAR HOERUL MUTAKIN	WARUNGKIARA	SIRNAJAYA	Kp. Cilandak RT/RW 002/003
24	RINA GUSTIANI	WARUNGKIARA	SIRNAJAYA	Kp. Babakan RET/RW 003/004
25	AGAM MUNANDAR	WARUNGKIARA	SUKAHARJA	Kp. Simpenan RT/RW 002/002
26	SUCI HANDAYANI	WARUNGKIARA	SUKAHARJA	Kp. Simpenan RT/RW 001/001

7	NENDI NUGRAHA	WARUNGKIARA	SUKAHARJA	Kp. Sukaharja RT/RW 001/007
28	PUTRA KARUNIA SEJATI	WARUNGKIARA	TARISI	Kp. Tarisi RT/RW 001/004
29	ANGGI RESTIA PUTRA	WARUNGKIARA	TARISI	Kp. Pasir pogor RT/RW 003/002
30	IBNU SINA	WARUNGKIARA	TARISI	Kp. Tarisi RT/RW 004/003
31	DEDE SETIAWAN	WARUNGKIARA	UBRUG	Kp. Salamuncang RT/RW 001/001
32	KOMARUDIN	WARUNGKIARA	UBRUG	Kp. Ubrug RT/RW 002/010
33	ASEP BENNY SAEPULRACHMAN	WARUNGKIARA	UBRUG	Kp. Ubrug RT/RW 001/010
34	LATIPURROHMAN	WARUNGKIARA	WARUNGKIARA	Kp. Bojongmalang RT/RW 003/009
35	AGUS HERMAWAN	WARUNGKIARA	WARUNGKIARA	Kp. Cigombong RT/RW 004/007
36	FAHRUL HAFIDZ HAFIFUDIN	WARUNGKIARA	WARUNGKIARA	Kp. Salagedang RT/RW 002/007

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN